

IKHTISAR

Kurniawan : *Analisis Hukum Atas Putusan PA Nomor 1035/PDT.G/2013/PA.BDG Tentang Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Non Muslim*

Perkara Gugatan waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung Nomor 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg, dalam amarnya menyebutkan bahwa Penguat ditetapkan sebagai ahli waris dan ketiga anaknya (1 anak laki-laki beragama Islam, 2 anak perempuan beragama Kristen). Kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Penggugat mendapat bagian 1/8 bagian dan ketiga anak *almarhum* mendapatkan bagian secara bersama sama mendapatkan bagian sisa dari harta warisan (*ashobah*), meskipun ketiga anaknya menganut agama yang berbeda dengan Pewaris. Sementara dalam KHI pasal 171 disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dalam Putusan PA Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg. Pertimbangan hukum dalam Putusan PA Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg, dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam hal ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa suatu putusan harus berdasarkan kepada hukum tertulis, baik itu peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis baik itu hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum dan memuat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai usaha dalam penemuan hukum agar mempunyai rasa keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi), yaitu didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dimana dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1035/Pdt.G/2013/PA.Bdg tentang pembagian waris terhadap ahli waris non muslim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah hukum tertulis berupa Undang – Undang dan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, kemudian hukum tidak tertulis yang digunakan dalam putusan tersebut adalah pendapat para ulama dan hadits Nabi SAW. Pertimbangan hakim dalam putusan PA Bandung disebutkan bahwa anak yang berbeda agama dengan Pewaris ketika Pewaris meninggal dunia tetap mendapat bagian waris dengan jalur wasiat dalam hal ini wasiat yang di buat oleh Pewaris dengan syarat atas persetujuan ahli waris yang lain. Hal ini sesuai dengan pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan hakim dalam putusan ini adalah *Interpretasi sosiologis atau theologis*, dimana hakim lebih menutamakan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemandaratan.